

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA PANGKALPINANG**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan**

Kode Daerah: 2903

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	<p>Ketentuan Pasal 2 Perda No. 1 Tahun 2016 diperbaiki dan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang semula berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</li> <li>d. pameran;</li> <li>e. diskotik, klab malam, <del>pub, bar</del> dan sejenisnya;</li> <li>f. karaoke;</li> <li>g. sirkus, akrobat, dan sulap;</li> <li>h. permainan bilyar dan boling;</li> <li>i. pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor;</li> <li>j. permainan ketangkasan yang meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, outbound, dan sejenisnya;</del></li> <li>2. permainan ketangkasan mekanik seperti pinball, kiddyride, <del>permainan mesin koin</del>, bom-bom car, gokart, ATV, dan sejenisnya;</li> <li>3. <del>permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sejenisnya;</del></li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengingat pengaturan tarif dalam raperda perlu disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009, maka ketentuan mengenai objek Pajak Hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) pada Perda No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan ikut menyesuaikan pengaturan tarif.</li> <li>2. Dalam KBBI, pub didefinisikan sebagai tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yg dibuka pada waktu malam. Dengan demikian, pub dihapus dari Pasal 2 ayat (3) huruf f, dan dalam Raperda cukup diatur</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p><del>4. wisata air termasuk water boom, water park, dan sejenisnya; dan</del>  <del>5. permainan anak-anak dan sejenisnya.</del></p> <p>k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan  l. pertandingan olahraga..</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu pagelaran kesenian rakyat/tradisional.</p> <p><b>Pasal 2 diubah menjadi:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.  (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:  a. tontonan film;  b. pagelaran kesenian, musik,tari, dan/atau busana;  c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;  d. pameran;  e. diskotik, klab malam, dan sejenisnya;  f. karaoke;  g. sirkus, akrobat, dan sulap;  h. permainan bilyar dan boling;  i. pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor;  j. permainan ketangkasan.  k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan  l. pertandingan olahraga.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu pagelaran kesenian rakyat/tradisional.</p>	<p>sebagai “diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya”, sesuai dengan Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Bar termasuk objek Pajak Restoran, sehingga dihapus karena tidak termasuk objek pajak hiburan.</p> <p>4. Arena menembak, lempar bola, lempar gelang, <i>outbound</i>, dan sejenisnya tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p> <p>5. Permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sejenisnya tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p> <p>6. Wisata air termasuk water boom, water park, dan sejenisnya, permainan anak-anak dan sejenisnya tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p> <p>7. Pasal 2 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan dimasukkan dalam Raperda.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Besarnya tarif Pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0 % (nol persen);</li> <li>2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan</li> <li>3. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ol> </li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);</li> <li>2. kontes kecantikan yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>3. kontes kecantikan yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); dan</li> <li>4. kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).</li> </ol> </li> <li>d. pameran: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0 % (nol persen); dan</li> <li>2. pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).</li> </ol> </li> <li>e. diskotik, klub malam, <del>pub, bar</del> dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</li> <li>f. karaoke ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>g. sirkus, akrobat dan sulap:</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Besarnya tarif Pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0 % (nol persen);</li> <li>2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan</li> <li>3. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ol> </li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);</li> <li>2. kontes kecantikan yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>3. kontes kecantikan yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); dan</li> <li>4. kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).</li> </ol> </li> <li>d. pameran: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0 % (nol persen); dan</li> <li>2. pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).</li> </ol> </li> <li>e. diskotik, klub malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</li> <li>f. karaoke ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>g. sirkus, akrobat dan sulap:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan tarif disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Dalam KBBI, pub didefinisikan sebagai tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yg dibuka pada waktu malam. Dengan demikian, pub dihapus dari Pasal 2 ayat (3) huruf f, dan dalam Raperda cukup diatur sebagai “diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya”, sesuai dengan Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>3. Bar termasuk objek Pajak Restoran, sehingga dihapus karena tidak termasuk objek pajak hiburan.</li> <li>4. Arena menembak, lempar bola, lempar gelang, <i>outbound</i>, dan sejenisnya tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</li> <li>5. Permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0 % (nol persen); dan</li> <li>2. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).</li> </ol> <p>h. permainan bilyar dan boling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. permainan bilyar yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen);</li> <li>2. permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen); dan</li> <li>3. permainan boling dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).</li> </ol> <p>i. pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>2. pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan</li> <li>3. balap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> </ol> <p>j. permainan ketangkasan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar golang, outbound, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</del></li> <li>2. permainan ketangkasan mekanik seperti pinball, kiddyride, permainan mesin koin, bom-bom car, gokart, ATV, roller coaster dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</li> <li><del>3. permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</del></li> <li><del>4. wisata air termasuk water boom, water park, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan</del></li> <li><del>5. permainan anak-anak dan sejenisnya yang diselenggarakan di Pasar Malam, Taman Kota dan/atau yang bersifat tentatif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</del></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0 % (nol persen); dan</li> <li>2. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).</li> </ol> <p>h. permainan bilyar dan boling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. permainan bilyar yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen);</li> <li>2. permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen); dan</li> <li>3. permainan boling dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).</li> </ol> <p>i. pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>2. pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan</li> <li>3. balap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</li> </ol> <p>j. permainan ketangkasan, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).</p> <p>k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>l. pertandingan olahraga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>2. pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan</li> <li>3. pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).</li> </ol>	<p>alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sejenisnya tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p> <p>6. Wisata air termasuk water boom, water park, dan sejenisnya, permainan anak-anak dan sejenisnya tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p> <p>7. Dengan dihapusnya jenis ketangkasan yang bukan objek Pajak Hiburan, maka penetapan tarif permainan ketangkasan tidak perlu dirinci per jenis permainannya.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); l. pertandingan olahraga: 1. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 2. pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan 3. pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:  
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 1 Juli 2020  
 a.n Direktur Jenderal,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Ria Sartika Azahari

